

## PENTINGNYA PENGAKUAN SAKSI SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN JARIMAH

Salsabilla Firmanda<sup>1</sup>, Siti Hanifa Oktavia<sup>2</sup>, Deden Najmudin<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [bilasalsa8899@gmail.com](mailto:bilasalsa8899@gmail.com)

[sitihanifaoktavia@gmail.com](mailto:sitihanifaoktavia@gmail.com), [deden.najmudin@uinsgd.a.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.a.id)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki proses pembuktian suatu perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam konteks hukum pidana Islam. Pidana Islam merupakan sistem hukum yang memiliki landasan utama pada hukum syariah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pidana dan pembuktian suatu tindak pidana. Pembuktian dalam hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip khusus yang harus diikuti. Artikel ini mengeksplorasi berbagai metode dan persyaratan yang diterapkan dalam pembuktian suatu perbuatan jarimah. Prinsip utama melibatkan konsep syahadah (saksi), ikrar (pengakuan), dan dalil (bukti) yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan dan kontroversi yang mungkin muncul dalam proses pembuktian suatu tindak pidana dalam pidana Islam. Dengan menggali lebih dalam pada aspek-aspek pembuktian suatu perbuatan jarimah dalam pidana Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam mengatasi masalah pembuktian dalam konteks keadilan pidana.

Kata kunci : Jarimah, Hukum Pidana Islam, Syahadah, Dalil

### ABSTRACT

This article aims to investigate the process of proving an act of jarimah (criminal act) in the context of Islamic criminal law. Islamic criminal law is a legal system that has its main basis in sharia law, which regulates various aspects of life, including punishment and proof of a criminal act. Evidence in Islamic criminal law has special principles that must be followed. This article explores the various methods and requirements applied in proving an act of jarimah. The main principles involve the concepts of shahadah (witness), vow (confession), and dalil (proof) taken from sources of Islamic law, such as the Qur'an and hadith. Apart from that, this article also highlights the challenges and controversies that may arise in the process of proving a criminal offense in Islamic criminal law. By digging deeper into the aspects of proving an act of jarimah in Islamic crime, it is hoped that this article can provide a better understanding of how Islamic law addresses the problem of evidence in the context of criminal justice.

Keyword : Jarimah, Islamic Criminal Law, Syahadah, Dalil

### Pendahuluan

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk cermat dan jeli dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan kepadanya. Hal ini berkaitan dengan jaminan keadilan atas hak asasi manusia, terutama bagi terdakwa. Tentu tidak diinginkan seorang terdakwa yang sejatinya bersalah ternyata bebas karena bukti dinilai kurang meyakinkan. Sementara sebaliknya, seorang terdakwa yang sejatinya tidak bersalah menjadi terhukum dengan vonis yang dijatuhkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada yang disertai keyakinannya. Sebuah adagium terkenal patut dijadikan pegangan oleh seorang hakim: lebih baik salah mengampuni dari pada salah menghukum. Di sinilah kemudian dibutuhkan suatu pembuktian, apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar bahwa terdakwalah pelakunya. Pembuktian ini diatur sedemikian rupa sehingga dirumuskan dengan apa yang dikenal dengan istilah hukum pembuktian. Di Indonesia, pembuktian perkara pidana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 yang dikenal juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pembuktian tentu melibatkan alat-alat bukti yang berfungsi untuk membentuk keyakinan hakim yang menjadi dasar memutus perkara. Pasal 184 KUHAP menyebutkan lima alat bukti yang digunakan: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun demikian terkadang hakim tidak menemukan bukti yang meyakinkan atau telah ada bukti tapi tidak memenuhi syarat minimum pembuktian berupa dua alat-bukti.

Di sini hakim dituntut untuk mengerahkan upayanya dalam mengungkap suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Termasuk menggunakan satu-satunya alat bukti sekunder dari kelima alat bukti yang disebut pasal 184 KUHAP, yaitu petunjuk. Meskipun dari aspek teori hukum penggunaan alat bukti petunjuk banyak diperdebatkan, namun secara legal formal penggunaannya dijamin legalitasnya oleh undang-undang (KUHAP). Dengan menggunakan petunjuk ditambah satu alat bukti lain hakim sudah dapat menyimpulkan berdasarkan keyakinannya untuk selanjutnya menjatuhkan putusan atas perkara pidana yang ia periksa. Alat bukti petunjuk ini memiliki padanan dalam sistem hukum lain yaitu hukum pidana Islam. Alat bukti itu disebut qarinah. Secara teori qarinah dapat dipadankan dengan petunjuk dalam KUHAP. Namun karena dua alat bukti ini timbul dari dua sistem hukum yang berbeda, maka menjadi perlu ditelisik sejauh mana kesepadanan itu. Untuk itulah artikel ini ditulis.

Tujuan dibuatnya artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam mengatasi masalah pembuktian dalam konteks keadilan pidana. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang menjalankan nilai-nilai hukum Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Azhar, H. (2020). Bab II. *Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam*, 1-21.

## Metodologi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Terkait dengan landasan teori yang dapat digunakan adalah rasa subjektifitas peneliti. Istilah lain dari penelitian kualitatif adalah metode naturalistik, kerana ditulis berdasarkan kondisi dan situasi subjek yang diteliti. Kemudian dipakai untuk memahami peranan dan pentingnya saksi dalam perbuatan jarimah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi, sikap, dan pengalaman subjek terkait dengan peranan saksi dalam hukum pidana Islam itu sendiri. Sementara itu pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan variabilitas data dari penelitian ini yang memiliki tujuan utama yaitu memberikan gambaran yang akurat dan rinci tentang karakteristik atau sifat suatu fenomena baik yang terjadi sekarang maupun yang pernah terjadi sebelumnya yaitu kembali kepada pembahasan perbuatan jarimah yang dimana kesaksian sangatlah penting dan dibutuhkan dalam hukum pidana terkhusus hukum pidana Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengertian Saksi (Syahadah)

Syahadah berasal dari kata musyaahadah yang artinya “melihat dengan mata” sebab para syuhada (saksi mata) menceritakan apa yang mereka lihat dan saksikan. Hal ini berarti bahwa seseorang mengkomunikasikan apa yang dia ketahui dengan “saya pernah atau menjadi saksi (asyhadu atau syahidtu)”. Kalimat syahadah berasal dari kata I’laam (pemberitahuan) misalnya dalam firman Allah SWT. Yang artinya “Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain dia”. Q.S. Ali-Imran:18. Disini kata syahida berarti a’lima (mengetahui)<sup>2</sup>. Karena secara tidak langsung seorang saksi menyaksikan atau menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya melalui panca Indera penglihatan atau pendengaran sedangkan orang lain tidak mengetahui hal itu. maka dalam ajaran islam, bahwa tidak boleh bagi seseorang memberikan kesaksian yang diketahuinya. Karena pernyataan berkaitan dengan pengetahuan, para ahli mendefinisikan pernyataan sebagai:

#### 1. Menurut Muhammad salam madzkur

Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.

---

<sup>2</sup>Zuhr, .: P. (2020). arbanur Rasyid. *hukum kesaksian dalam islam*.

## 2. Menurut Ibn al-Human

Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.

## 3. Menurut mahalli

Bahwasannya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadz aku bersaksi.

Saksi hendaknya adalah orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri, dan bukan orang yang hanya mendengarnya dari orang lain karena menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, imam abu hanifah berpendapat tidak boleh menerima kesaksian orang buta. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin hambal yang berpendapat boleh menerima kesaksian orang buta melalui pendengaran, terutama dalam beberapa perkara seperti perkawinan, perceraian, jual beli, pinjam meminjam, dan wakaf.<sup>3</sup>

## B. Urgensi Kesaksian

Saksi menduduki posisi yang mendesak (sangat penting) dalam mengukuhkan suatu perkara

atau bercara di pengadilan. Kesaksian juga berfungsi sebagai Upaya untuk menentukan hak seseorang karena pernyataan ini sangat berguna bagi hakim untuk menentukan hak-hak seseorang, menentukan hukuman, atau menentukan tidak bersalahnya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan pencemaran nama baik.

Secara umum, sulit untuk menyelesaikan suatu kasus tanpa kesaksian lisan dari para saksi. Menurut Ibnu Hazm, jika seorang saksi menarik kembali kesaksiannya sebelum atau bahkan setelah putusan dijatuhkan. Maka putusan tersebut sebenarnya tidak sah. 6 kesaksian seorang saksi tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan. Namun juga diperlukan dalam hamper setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk aktivitas yang berlangsung di rumah seperti kehendak orang yang sekarat harus di saksikan, sebagaimana di tegaskan Allah SWT. Dalam surat almaidah ayat 106.

*106. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu<sup>4</sup>.*

Tidak hanya dalam wasiat saja, dalam islam juga dianjurkan untuk memberikan saksi dalam segala bentuk transaksi, sebagaimana di jelaskan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 6: *“Dan ujlilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta*

<sup>3</sup> Zuhr, . P. (2020). arbanur Rasyid. *hukum kesaksian dalam islam*.

<sup>4</sup> nasrullah, n. (2020). tuntutan menjadi saksi dalam islam, aktivitas yang mulia. *harian republika* (p. 1). jakarta selatan: republika.

anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Keterangan saksi lebih diutamakan dibandingkan alat bukti lain di pengadilan, sehingga alat bukti pertama yang diperiksa dalam tahap pembuktian di pengadilan adalah keterangan saksi, dan dapat terjadi perkara yang tidak dapat di selesaikan (unresolved) karena tidak adanya saksi di persidangan sekarang. Sebab, keterangan atau keterangan seorang saksi merupakan alat bukti yang sah dalam suatu sidang pengadilan karena saksi melihat langsung atau mengalami sendiri peristiwa hukum yang terjadi. Jika berbicara tentang keterangan saksi, pada hakikatnya menyangkut persoalan penuntutan di pengadilan.<sup>5</sup>

### C. Hukum Memberikan Kesaksian

Pentingnya saksi tersebut, oleh karena itu para ulama menggolongkannya sebagai fardhu a'in (kewajiban perorangan atau pribadi) sehingga orang yang benar-benar dipanggil untuk bersaksi tentang kejadian tersebut, akan keluar kebenarannya meskipun tidak dipanggil. Kewajiban untuk bersaksi mendukung kebenaran sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

كَمَا يَكْتُبُ أَنْ تَبْتَكَ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلَ إِلَى يَدَيْنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
أَوْ سَفِيهًا لَحَقًّا عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَبَّ مِنْهُ بِيَحْسَ وَلَا رَبَّهَ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلَيَمْلَلُ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ  
فَرَجُلٌ جَلْبِنَرٌ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلَيْهَ فَلْيَمْلَلْ هُوَ يَمْلَأُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا  
وَلَا دُعُوا مَا إِذَا الشَّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْأُخْرَى إِحْدَيْهِمَا رَفَدَكَا إِحْدَيْهِمَا تَضَلَّ أَنْ الشَّهَدَاءِ مِنْ تَرْضُونَ مِمَّنْ وَأَمْرًا أَنْ  
تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَذْنِي لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَفْسَطَ ذَلِكَ أَجَلًا إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوا  
وَأَنْ هُيْدَسَ وَلَا كَاتِبٌ بِيضًا وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوا هَا إِلَّا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً  
عَلَيْمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهِ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَأَنْقُوا بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفَعَلُوا

282. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan

<sup>5</sup> wahyuni, w. (2022). penerapan alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana. jakarta: hukum online.

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain ayat diatas Rasulullah SAW. Juga pernah bersabda

“ Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasannya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya.” (H.R. Muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa untuk bersaksi, seseorang harus bersedia bersaksi dalam perkara, bukan diminta bersaksi. Selain itu kesaksian tidak hanya sebatas tugas profesional, tetapi juga membantu menjaga kebenaran dan menolak ketidakadilan, dan juga secara tidak langsung dapat membantu mereka yang terlibat dalam masalah hukum melalui kesaksian, sehingga siapa yang dapat membantu? Jelas apakah anda terkena dampaknya. Kesaksian atas peristiwa akan memungkinkan hakim mengambil Keputusan yang tepat. Memberikan kesaksian adalah suatu amal shaleh, sehingga hendaknya diungkapkan dengan jujur dan hanya karena Allah SWT.

#### D. Syarat-syarat menjadi saksi

Saksi memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya suatu perkara hukum, sehingga pemilihan saksi bersifat selektif dalam islam. Menurut para ulama, ada beberapa syarat menjadi saksi, antara lain:

Menurut Mahali, sebagai umat islam, hendaknya saksi terdiri dari umat islam dan bukan non-muslim, terutama dalam kasus hukum antar umat islalm yang seagama.

##### 1. Beragama Islam

Saksi seharusnya terdiri dari umat islam yang beriman tinggi, bukan umat islam yang berstatus KTP Islam ( Fasikh atau tidak mengamalkan ajaran islam). Jika tidak ada yang lain, disarankan untuk berhati-hati

##### 2. Adil

Menurut Ibnu Hazm, penting untuk bersikap tidak memihak, termasuk mengatakan kebenaran tentang apa yang dilihat dalam suatu perkara hukum, tanpa menambah atau mengurangi apapun, dan menerima kesaksian dari laki-laki atau Perempuan yang tidak adil tidak boleh dilakukan.

Saksi harus dapat memberikan kesaksian secara adil dan tidak boleh memihak atau mengeluarkan pernyataan yang didasari kebencian atau permusuhan. Oleh karena itu menurut hukum islam, seseorang tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara orang lain, karena perasaan benci dapat berdampak pada sisi negative orang tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Baligh

(At-Tuwaijri, 2012).<sup>7</sup>

### 4. Memiliki kecakapan

Saksi harus terampil dan mampu berbicara untuk menceritakan dan menjelaskan apa yang dilihatnya kepada hakim. Untuk bertindak sebagai saksi sangatlah penting untuk bisa berbicara. Namun di zaman modern ini sudah banyak ahli Bahasa di bidang dialog dengan orang bisu, terutama para saksi yang pandai menuliskannya, sehingga Sebagian ulama menggunakan Bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang bisu, untuk menerima pernyataan tersebut dengan tangannya sendiri, agar kesaksiannya dapat dimengerti.<sup>8</sup>

## E. Penutup

### Kesimpulan

Pengakuan saksi adalah salah satu alat pembuktian jarimah yang diatur dalam hukum Islam. Pengakuan saksi memiliki syarat-syarat yang ketat, seperti jumlah, kualitas, kesaksian, dan kesepakatan saksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam menetapkan jarimah. Pengakuan saksi juga memiliki fungsi-fungsi yang penting, seperti mencegah kezaliman, menegakkan syariat, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak masyarakat.

### Saran

Oleh karena itu, pengakuan saksi sebagai alat pembuktian jarimah harus dihormati, dijaga, dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang terkait. Semoga esai ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca.

---

<sup>6</sup>Ibn Hazm, a.-M. h. (n.d.). *almuhalla*.

<sup>7</sup>At-Tuwaijri, S. M. (2012). *Kitab Qadha (Peradilan)*. Team Indonesia islamhouse.com.

<sup>8</sup> Louis Ma'luf, a.-M. (1960). *Maktabah asy-Syarqiyah*. Beirut.

## DAFTAR PUSTAKA

At-Tuwaijri, S. M. (2012). *Kitab Qadha (Peradilan)*. Team Indonesia islamhouse.com.

Azhar, H. (2020). Bab II. *Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam*, 1-21.

Ibn Hazm, a.-M. h. (n.d.). *almuhalla*.

Louis Ma'luf, a.-M. (1960). *Maktabah asy-Syarqiyah*. Beirut.

nasrullah, n. (2020). tuntutan menjadi saksi dalam islam, aktivitas yang mulia. *harian republika* (p. 1). jakarta selatan: republika.

wahyuni, w. (2022). penerapan alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana. jakarta: hukum online.

Zuhr, .: P. (2020). arbanur Rasyid. *hukum kesaksian dalam islam*.